

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya, termasuk jasa auditor. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas auditor akan menjadi lebih baik, jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya.

Menghadapi MEA, keberadaan dan peran profesi auditor harus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan bisnis yang semakin meningkat, baik itu ialah auditor independen, auditor pemerintah, auditor pajak maupun auditor internal. Perkembangan bisnis yang semakin meningkat tersebut tentu saja meningkatkan resiko kecurangan yang besar karena semakin besarnya kesempatan yang ada, terutama kecurangan yang terjadi di lembaga pemerintahan sebagai pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan ekonomi di Indonesia, juga tidak menutup kemungkinan kecurangan terjadi pada perusahaan swasta di Indonesia.

Kecurangan di Indonesia sangat berpengaruh bagi masyarakat, salah satu contoh kecurangan tersebut adalah tindakan perbuatan korupsi, penyuapan nepotisme dan kolusi yang sangat merugikan. Kecurangan-kecurangan tersebut, di Indonesia bagaikan suatu berita yang tidak aneh bagi kalangan masyarakatnya.

Pengusutan tindak kecurangan tersebut dapat dibantu oleh auditor

investigatif yang akan melakukan audit investigasi, oleh karena itu, diperlukan auditor investigatif memiliki kompetensi yang memadai agar dapat mengungkap suatu kecurangan yang terjadi. Auditor ini melakukan suatu investigasi apabila ada dasar yang layak sehingga auditor tersebut dapat mereka-reka mengenai apa, bagaimana, siapa dan pernyataan lain yang diduga relevan dengan pengungkapan kasus kecurangan.

Pengusutan tindak pidana kecurangan yang dilakukan di luar bidang hukum pengadilan dapat juga dibantu oleh seorang yang ahli yang dapat membantu pengusutan diantaranya adalah auditor. Bantuan yang dapat diberikan oleh auditor berkenaan dengan korupsi dan kecurangan adalah dengan melakukan audit investigasi. Audit investigasi berhubungan dengan pengujian dan analisis forensic dalam pengumpulan bukti dengan menggunakan teknik investigasi dan teknik-teknik audit yang kemudian akan digunakan dalam perkara pengadilan. Oleh karena itu pada auditor investigasi diperlukan kualitas keterampilan dan keahlian kasus yaitu kombinasi antara auditor berpengalaman dan auditor peyidik kriminal. (karyono,2013:127)

Audit investigasi merupakan audit khusus yang dilakukan berkaitan dengan adanya indikasi kecurangan salah satunya berupa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi laporan keuangan. Audit investigasi ini dilakukan oleh auditor yang disebut auditor investigatif. Audit investigasi mencakup proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkap terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya (Pusdiklatwas BPKP, 2010:58).

Dalam pelaksanaan audit investigasi, maka auditor investigatif harus memiliki kompetensi yang memadai untuk membuktikan adanya kecurangan yang kemungkinan terjadi dan sebelumnya telah terdeteksi oleh berbagai pihak. Prosedur dan teknik yang digunakan dalam proses penyelidikan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam standar yang berlaku. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap pengumpulan dan pengujian bukti-bukti yang dilakukan terkait kasus penyimpangan atau kecurangan yang terjadi. Salah satu tindak penyimpangan atau kecurangan yang semakin marak terjadi di dunia adalah korupsi. Bentuk kecurangan ini tentu saja sangat merugikan bagi masyarakat.

Dapat dilihat pada kasus yang terjadi di Bank Century. Disini BPK berperan untuk memastikan dan memverifikasi bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsipnya secara relevan dan reliabel. Namun Laporan Hasil Audit Investigasi Lanjutan Atas Kasus Bank Century Tbk. Nomor 87A/LHP/X V/12/2011 tanggal 22 Desember 2011 membawa banyak kekecewaan dan tidak menghasilkan temuan baru, karena diindikasikan dalam proses auditnya dilakukan oleh auditor yang tak berkualifikasi sedangkan pekerjaan audit sendiri harus dilakukan oleh tim profesional dan kenyataan BPK menugaskan auditor dengan kualifikasi biasa dan tidak mempunyai kualifikasi sebagai Auditor Forensik. (Siti Hamida:2011)

Dari kasus tersebut terlihat bahwa audit investigasi yang dilakukan BPK tidak berjalan secara efektif karena tidak menghasilkan temuan baru. Hal ini dikarenakan auditor yang menanganinya tidak memiliki kemampuan dalam melakukan audit investigasi. padahal jenis audit yang dilakukan adalah audit

investigasi, karenanya pemeriksaan aliran dana tersebut membutuhkan auditor dengan keahlian dan kemampuan dibidang khusus dengan sertifikasi CFE atau *Certificate Fraud Examiners*. (okezone.com/Senin, 06-04-2015/Pukul 17:45).

Kasus lainnya korupsi dana penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. KPK menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka karena diduga menyelewengkan akomodasi haji dengan total anggaran Rp 1 triliun. Awalnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencium adanya penyimpangan dalam perjalanan haji. Ketua PPATK, Muhammad Yusuf menyebutkan bahwa sepanjang 2004-2012 ada dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 80 triliun dengan bunga sekitar Rp 2,3 triliun. Hasil audit PPATK, ada transaksi mencurigakan sebesar Rp 230 miliar yang tidak jelas penggunaannya. Ada indikasi dana haji ditempatkan di suatu bank tanpa ada standarisasi penempatan yang jelas. (www.tribunnews.com/Selasa, 10-03-2015/Pukul 09:45)

Menyadari pentingnya peran auditor dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeliminasi sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Meskipun auditor tidak dapat menjamin suatu kecurangan (*fraud*) tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya untuk mendeteksi Fraud sekaligus memberi solusi jitu kepada manajemen mencegah terjadinya kecurangan. Jika ditemukan suatu indikasi kecurangan (*fraud*) dalam suatu institusi/organisasi atau manajemen maka pihak -pihak terkait dalam organisasi atau manajemen harus melaporkan dan merekomendasikan dilakukan investigasi untuk menyelidiki kecurangan (*fraud*) tersebut. Audit

investigatif merupakan suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan. Tujuan audit investigatif adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP EFEKTIVITAS AUDIT INVESTIGASI”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari judul di atas, penulis mengemukakan Rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah tingkat kompetensi auditor pada kantor akuntan publik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana tingkat efektivitas audit investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
3. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap efektivitas audit investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kompetensi auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui efektivitas audit investigasi dalam pendeteksian pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi auditor terhadap efektivitas audit investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis
  - Diharapkan dapat memberikan pengembangan atas teori di bidang auditing khususnya di bidang kompetensi auditor dalam audit investigasi
  - Diharapkan sebagai pengembangan teori dari penelitian sebelumnya.
2. Kegunaan praktis
  - Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam hal auditing khususnya audit investigasi
  - Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi auditor terhadap kompetensinya untuk membuktikan adanya suatu kecurangan (*Fraud*) dalam pelaksanaan audit investigasi
  - Dapat digunakan sebagai masukan bagi para auditor dalam pelaksanaan pekerjaannya.

### **1.5 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti melakukan penelitian pada bulan Desember 2016.